



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TASIKMALAYA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan memenuhi persyaratan administratif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TASIKMALAYA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya yang selanjutnya disebut SMK Negeri 1 Tasikmalaya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) SMK Negeri 1 Tasikmalaya menyusun setiap SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis layanan;
  - b. fokus;
  - c. terukur;
  - d. pencapaian;
  - e. relevan dan dapat diandalkan;
  - f. kerangka waktu;
  - g. kelengkapan; dan
  - h. kaitan renstra dan anggaran.
- (3) Rincian standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan

##### Pasal 3

- (1) SPM dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Tasikmalaya sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di SMK Negeri 1 Tasikmalaya sesuai SPM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Maklumat Pelayanan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
  - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
  - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 5

- (1) Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya melakukan pemantauan pelaksanaan pelayanan di SMK Negeri 1 Tasikmalaya secara terus-menerus dan berjenjang untuk melihat penerapan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik.
- (3) Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap penerapan pelayanan yang dilakukan Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling kurang 6 (enam) atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk melakukan perbaikan pelayanan, dan perumusan inovasi pelayanan publik.

- (3) Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diterapkan dalam pengelolaan SMK Negeri 1 Tasikmalaya.

#### BAB IV

##### PELAPORAN

###### Pasal 7

Kepala SMK Negeri 1 Tasikmalaya menyampaikan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### BAB V

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

###### Pasal 8

- (1) Pembinaan penyusunan dan penerapan SPM dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### BAB VI

##### PEMBIAYAAN

###### Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan, dan rencana pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Tasikmalaya atau Rencana Bisnis Anggaran yang disusun.

#### BAB VII

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

###### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,


ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 141 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TASIKMALAYA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan							
2.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	Siswa dapat : 1. Melakukan Pengelolaan Dokumen Kantor 2. Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja 3. Penyusunan Agenda Kerja & Agenda Perjalanan Dinas Pimpinan 4. Memberikan Layanan Prima Membantu Pengelolaan Kas Kecil	Jumlah Siswa Kelas X : 144 siswa Kelas XI : 104 siswa Kelas XII : 104 siswa  Jumlah Ruangan Teori : 8 ruang Praktik : 4 ruang	100 % (352 orang) siswa mendapatkan: • Ijazah • Sertifikat kompetensi dari LSP/Asosiasi Industri/Asosiasi Profesi/Industri Mitra Sekolah	RELEVAN	Waktu pelaksanaan : 3 tahun pelajaran	Sarana prasarana pendukung kegiatan 1. Ruang Lab Komputer: 2 Ruang 2. Ruang Lab Kearsipan: 1 Ruang 3. Ruang Lab Humas: 1 Ruang 6. Ruang Kelas Teori: 6 Ruang	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran BOS/BOPD

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
							6. Alat dan bahan K3 7. Sarana pendukung lainnya sesuai standar sarana prasarana Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran	
3.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Pemasaran	Siswa dapat menguasai kompetensi sebagai : 1. Pramuniaga 2. Kasir 3. Operasional Pemasaran Produk dan Jasa	Jumlah Siswa Kelas X : 144 siswa Kelas XI : 141 siswa Kelas XII : 140 Siswa  Jumlah Ruangan Teori : 8 ruang Praktik : 3 ruang	100 % (425 orang) siswa mendapatkan: • Ijazah • Sertifikat kompetensi dari LSP/Asosiasi Industri/Asosiasi Profesi/ Industri Mitra Sekolah	RELEVAN	Waktu pelaksanaan : 3 tahun pelajaran	Sarana prasarana pendukung kegiatan : 1. Minimarket : 1 Ruang 2. Ruang Kelas Teori: 8 Ruang 3. Ruang Lab Bisnis Online: 2 Lab 4. Alat dan bahan K3 5. Sarana pendukung lainnya sesuai standar sarana prasarana Pemasaran	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran BOS/BOPD
4	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Broadcasting dan Perfilman	Jenis Pendidikan dan Pelatihan : 1. Desain Grafis 2. Desain Grafis Percetakan 3. Animasi 2D 4. Pengolahan Audio Video	Jumlah Siswa Kelas X : 144 siswa Kelas XI : 107 siswa Kelas XII : 107 siswa	100 % (358 orang) siswa mendapatkan: • Ijazah • Sertifikat kompetensi	RELEVAN	Waktu pelaksanaan : 3 tahun pelajaran	Sarana prasarana pendukung kegiatan 1. Ruang Lab Komputer: 4 ruang 2. Ruang Kelas Teori: 6 Ruang	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran BOS/BOPD

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
		5. Operasionalisasi Kamera 6. Perekaman dan Penataan Suara Film 7. Editing Film Televisi 8. Penataan Artistik	Jumlah Ruangan Teori : 6 ruang Praktik : 4 ruang	dari LSP/Asosiasi Industri/Asosiasi Profesi/Industri Mitra Sekolah			3. Printer Art Paper, 4. Printer Inkjet, 5. Mesin Print & Cut, 6. Mesin Laminasi, 7. Scanner, 8. bahan produksi	
5.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian Perhotelan	Siswa kompeten dalam melakukan : 1. Pembersihan lokasi/area dan peralatan 2. Penyiapan kamar tamu 3. Penanganan linen dan pakaian tamu 4. Penyediaan layanan jasa porter 5. Penyediaan layanan akomodasi reception 6. Penerimaan dan pemrosesan reservasi kamar 7. Banquet Management 8. Rooms Division Management 9. Food and beverage service	Jumlah Siswa Kelas X : 157 siswa Kelas XI : 101 siswa Kelas XII : 101 siswa  Jumlah Ruangan Teori : 6 ruang Praktik : 7 ruang	100 % (357 orang) siswa mendapatkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijazah</li> <li>• Sertifikat kompetensi</li> </ul> dari LSP/Asosiasi Industri/Asosiasi Profesi/Industri Mitra Sekolah	RELEVAN	Waktu pelaksanaan : 3 tahun pelajaran	Sarana prasarana pendukung kegiatan 1. Edotel : 5 kamar 2. Ruang meeting : 2 unit 3. Ruang Kelas Teori: 6 Ruang 4. Bahan praktik	Program Pengelolaan Pendidikan dialokasikan pada Anggaran BOS/BOPD

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
B. LAYANAN TEFA								
1	Layanan TEFA Bisnis Daring dan Pemasaran	Minimarket Zarazan (Jasa Penjualan makanan ringan, sembako, ATK, pulsa dan pembayaran tagihan bulanan lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk yang dijual dipastikan sehat dan halal</li> <li>2. Jumlah varian makanan dan minuman yang dijual per-hari 50 varian makanan dan minuman</li> <li>3. Jumlah penjualan pulsa per-hari Jasa pembayaran tagihan bulanan per-hari minimal 30 transaksi</li> </ol>	Target penjualan per- hari	RELEVAN	Pelayanan : Hari kerja dari Senin – Minggu dari jam 07.00 – 21.00 WIB	Sarana prasarana pendukung kegiatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang minimarket,</li> <li>2. Etalase</li> <li>3. Gondola</li> <li>4. Meja kasir</li> <li>5. Cash register</li> <li>6. Timbangan digital</li> <li>7. Sarana pendukung lainnya</li> </ol>	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan
2	Layanan TEFA Perhotelan	Sewa kamar hotel Jasa Laundry	Lima kamar hotel type deluxe disewakan minimal 10 kali dalam sebulan Jasa laundry minimal 30 layanan dalam 1 bulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga sewa perkamar Target pendapatan perbulan minimal</li> <li>2. Biasa Jasa laundry per Kg Pendapatan perbulan minimal 30 x 5 Kg</li> </ol>	RELEVAN	Pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamar Hotel: Jumat-Minggu</li> <li>2. Jasa Laundry Senin – Minggu dari jam 07.00 – 21.00 WIB</li> </ol>	Sarana prasarana pendukung kegiatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5 Kamar Hotel</li> <li>2. Mesin Cuci</li> <li>3. Mesin setrika</li> </ol> Sarana pendukung lainnya	Pengalokasian dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
3	Layanan TEFA Restoran	Layanan Cafe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk yang dijual dipastikan sehat dan halal</li> <li>2. Jumlah porsi makanan yang dijual per-hari 200 porsi</li> </ol>	Target penjualan	RELEVAN	Pelayanan : Senin – Minggu dari jam 07.00 – 21.00 WIB	Sarana prasarana pendukung kegiatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Café</li> <li>2. Peralatan makan</li> <li>3. Peralatan masak</li> <li>4. Meja saji</li> <li>5. Meja makan</li> <li>6. Player music</li> <li>7. Sarana pendukung lainnya</li> </ol>	Pengalokasia n dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
C. JENIS LAYANAN LAINNYA								
1	Sewa Aula	Penyewaan Aula	Jumlah ruang 1 ruang	Target keuntungan	Relevan	Lama penyewaan 1 hari	Sarana prasarana pendukung kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas air</li> <li>2. Fasilitas Listrik</li> <li>3. Fasilitas kursi</li> <li>4. Sound System</li> </ol>	Pengalokasia n dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada
2	Sewa lapangan olahraga	Penyewaan lapangan olahraga	Jumlah ruang 1 lapang	Target keuntungan	RELEVAN	Lama Penyewaan 3 jam	Sarana prasarana pendukung kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas air</li> <li>2. Fasilitas Listrik</li> </ol> Fasilitas	Pengalokasia n dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang

NO	JENIS LAYANAN	FOKUS	TERUKUR	PENCAPAIAN	RELEVAN DAN DAPAT DIANDALKAN	KERANGKA WAKTU	KELENGKAPAN	KAITAN RENSTRA DAN ANGGARAN
							olahraga	ada
3	Sewa lapang parkir	Penyewaan lapangan untuk parkir	Jumlah 1 lahan parkir	Target keuntungan	RELEVAN	Lama Penyewaan 7 jam	Sarana prasarana pendukung kegiatan : 1. Lapangan parker 2. Kartu parkir	Pengalokasia n dana untuk pelaksanaan SPM disesuaikan dengan Rencana dan Program yang ada

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL